



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 97-K/PM I-04/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI ANGGARA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160033730395
Jabatan : Basiops Siops Korem 045/Gaya
Kesatuan : Korem 045/Gaya
Tempat, tanggal lahir : Babat (Muara Enim), 21 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Padang Lama, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kep. Bangka Belitung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-08/A-07/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Garuda Jaya selaku Papera Nomor Kep/11/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/85/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/97-K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/97-K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/98-K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
- Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian penitipan uang;

2) 4 (empat) lembar fotokopi rekening koran Bank BCA a.n. Ari Anggara;

3) 8 (delapan) lembar fotokopi rekening koran Bank BCA a.n. Giyarto Joko.

Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya "Memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Candra, S.H., Letnan satu Chk NRP 21020021730182 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 045/Garuda Jaya Nomor Sprin/274/VI/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga berlanjut sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jl.Trikora, Lr.Tanjung, No. 4626, RT. 037/013, Kec. Ilir Timur I, Kel. 20 Ilir, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan, orang

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD 2016 di Rindam II/Swj, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdik Zeni Bogor (Jabar), pada tahun 2016 selesai dan ditempatkan di satuan Yonzipur 2-SG (Prabumulih), selanjutnya ditugaskan ke Makorem 045/Gaya dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat Sertu NRP 21160033730395, jabatan Basiap Ops Siops Korem 045/Gaya;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Warti Halim (Saksi-1) pada tahun 2020 dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan sedarah atau keluarga;
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 beralamat di Jl.Trikora, Lr.Tanjung, No. 4626, RT. 037/013, Kec. Ilir Timur I, Kel. 20 Ilir, Kota Palembang, saat bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa Terdakwa memerlukan modal, karena sedang mengerjakan proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel bersama rekannya bernama Sdr. Firman Tanjung, lalu Terdakwa meminta pinjaman modal sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan status uang titipan dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan dari pengerjaan proyek tersebut sebesar 10% dari modal yang dipinjamkan, karena itu Saksi-1 bersedia bekerja sama dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa dana yang tersedia sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maka dibuatlah surat perjanjian tertanggal 10 Mei 2023 tentang penitipan uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada Saksi-1 setelah pengerjaan proyek milik Terdakwa selesai pada tanggal tanggal 10 Juli 2023, lalu surat tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, dengan disaksikan oleh Sdr. Giyarto Joko (Saksi-2) dan Sdr. Adrian Taufik (Saksi-3) pada saat itu Terdakwa menyerahkan Sertifikat tanah a.n. Ari Anggara akan tetapi hanya titipan bukan jaminan dan tidak ada tenggang waktu atau batas waktu;
4. Bahwa setelah surat perjanjian disepakati dan dibuat Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Saksi-1 menyuruh anaknya, yaitu Saksi-2 untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa (Ari Anggara) nomor rekening 3000751391 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun karena Mbanking BCA milik Saksi-2 mempunyai limit, maka Saksi-2 hanya mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa Terdakwa tetap meminta agar Saksi-1 mau membantu menitipkan modal sejumlah yang dibutuhkan Terdakwa

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 menyuruhnya, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mentransfer sejumlah uang yang diminta Terdakwa ke rekening BCA atas nama Terdakwa, yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga uang titipan modal Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah total sebesar Rp 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-1 berakhir, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang modal yang dititipkan Saksi-1, karena itu beberapa hari kemudian, masih di bulan Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menagih uang yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uang proyek Terdakwa belum dicairkan, sehingga belum bisa mengembalikan uang modal Saksi-1, beberapa hari dan bulan kemudian Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang modalnya dikembalikan, hingga Terdakwa tidak mau lagi menerima atau mengangkat telepon Saksi-1 hingga saat Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tidak ada memberi kabar;

6. Bahwa proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang dikerjakan Terdakwa bersama rekannya bernama Sdr. Firman Tanjung ternyata adalah proyek Fiktif dan hanya sebagai karangan Terdakwa semata untuk bisa meyakinkan Saksi-1 agar mau ikut menitipkan modal usaha;

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dibohongi dan diperdaya oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam II/Swj guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sekira pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jl.Trikora, Lr.Tanjung, No. 4626, RT. 037/013, Kec. Ilir Timur I, Kel. 20 Ilir, Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK

TNI AD 2016 di Rindam II/Swj, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdik Zeni Bogor (Jabar), pada tahun 2016 selesai dan ditempatkan di satuan Yonzipur 2-SG (Prabumulih), selanjutnya ditugaskan ke Makorem 045/Gaya dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat Sertu NRP 21160033730395, jabatan Basiap Ops Siops Korem 045/Gaya;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Warti Halim (Saksi-1) pada tahun 2020 dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan sedarah atau keluarga;

3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 beralamat di Jl.Trikora, Lr.Tanjung, No. 4626, RT. 037/013, Kec. Ilir Timur I, Kel. 20 Ilir, Kota Palembang, saat bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa Terdakwa memerlukan modal, karena sedang mengerjakan proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel bersama rekannya bernama Sdr. Firman Tanjung, lalu Terdakwa meminta pinjaman modal sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan status uang titipan dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan dari pengerjaan proyek tersebut sebesar 10% dari modal yang dipinjamkan, karena itu Saksi-1 bersedia bekerja sama dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa dana yang tersedia sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maka dibuatlah surat perjanjian tertanggal 10 Mei 2023 tentang penitipan uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada Saksi-1 setelah pengerjaan proyek milik Terdakwa selesai pada tanggal tanggal 10 Juli 2023, lalu surat tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, dengan disaksikan oleh Sdr. Giyanto Joko (Saksi-2) dan Sdr. Adrian Taufik (Saksi-3) pada saat itu Terdakwa menyerahkan Sertifikat tanah a.n. Ari Anggara akan tetapi hanya titipan bukan jaminan dan tidak ada tenggang waktu atau batas waktu;

4. Bahwa setelah surat perjanjian disepakati dan dibuat Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Saksi-1 menyuruh anaknya, yaitu Saksi-2 untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa (Ari Anggara) nomor rekening 3000751391 sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun karena Mbanking BCA milik Saksi-2 mempunyai limit, maka Saksi-2 hanya mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, bahwa Terdakwa tetap meminta agar Saksi-1 mau membantu menitipkan modal sejumlah yang dibutuhkan Terdakwa dan Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mentransfer sejumlah uang yang diminta Terdakwa ke rekening BCA atas nama Terdakwa, yaitu

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga uang titipan modal Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah total sejumlah Rp 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-1 berakhir, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang modal yang dititipkan Saksi-1, karena itu beberapa hari kemudian, masih di bulan Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menagih uang yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uang proyek Terdakwa belum dicairkan, sehingga belum bisa mengembalikan uang modal Saksi-1, beberapa hari dan bulan kemudian Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa dan meminta agar uang modalnya dikembalikan, hingga Terdakwa tidak mau lagi menerima atau mengangkat telepon Saksi-1 hingga saat Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tidak ada memberi kabar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir diperiksa dalam persidangan secara langsung.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **WARTI HALIM**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 25 November 1972

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Budha

Tempat tinggal : Jl. Trikora, Lr. Tanjung, No. 4626, RT. 037/013, Kec. Ilir Timur I, Kel. 20 Ilir, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa (Sertu Ari Anggara) sejak tahun 2020
1. Bahwa Saksi-1 lupa, Saksi-1 kenal Terdakwa melalui Sdr. Alex dan Saksi-1 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 2. Bahwa dugaan peristiwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada bulan Mei 2023 di Jl. Trikora, Lr. Tanjung, No. 4626, RT. 037/013, Kec. Ilir Timur I, Kel. 20 Ilir, Kota Palembang, Terdakwa meminta modal kepada Saksi-1 langsung dan sudah Saksi-1 transfer;
 3. Bahwa pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan April 2023 Saksi-1 telah mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara 5 (lima) kali transfer dan dengan status titipan, uang tersebut akan dikembalikan setelah 2 (dua) bulan kedepan yaitu bulan Juli 2023, akan tetapi pada bulan Juli 2023 sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dengan alasan dana proyek belum cair;
 4. Bahwa Saksi-1 menitipkan uang kepada Terdakwa dalam rangka menjalankan proyek jalan di Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 5. Bahwa pada saat itu Saksi-1 menitipkan uang kepada Terdakwa yang diberikan secara transfer ke 1 (satu) nomor rekening yaitu rekening BCA a.n. Ari Anggara dengan nomor rekening 300-075-1391;
 6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi-1 tentang proyek yang akan dijalkannya, Terdakwa hanya menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa peruntukan uang untuk keperluan menjalankan proyeknya;
 7. Bahwa Pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa datang kepada Saksi-1 di Jl. Trikora, Lr. Tanjung, No. 4626, RT. 037/013, Kec. Ilir Timur I, Kel. 20 Ilir, Kota Palembang, untuk meminjam modal usaha proyek jalan di Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel dengan cara membujuk rayu dan menjanjikan Saksi-1 keuntungan, sehingga Saksi-1 bersedia bekerja sama dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
 8. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 meminta modal kembali kepada Saksi-1 uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 28 Mei 2023 meminta modal kembali kepada Saksi-1 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian meminta modal kembali kepada Saksi-1 uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2023 dan yang terakhir pada tanggal 05 Juni 2023 meminta modal kepada Saksi-1 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Total jumlah uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan status titipan modal dan dengan keterangan sebagai proyek

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Terdakwa di Kabupaten Enim, Prov. Sumsel. Uang tersebut Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke 1 (satu) Nomor Rekening yaitu Rekening Bank BCA a.n. Ari Anggara (Terdakwa) dengan Nomor Rekening 300-075-1391;
9. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, untuk menagih uang yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa bahwa uang proyeknya belum cair dan belum bisa untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian beberapa waktu kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dan sampai dengan saat ini Terdakwa masi belum mengembalikan uang milik Saksi-1;
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 merasa telah ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
11. Bahwa Saksi-1 menitipkan uang kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan kesepakatan yaitu dari total uang titipan akan dikenakan bunga 20 (dua puluh) persen, kemudian Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dari proyek yang akan dijalankannya selesai akan memberikan uang lebih dari total pinjaman dan bunga;
12. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Saksi-1 menghubungi Terdakwa via telepon *WhatsApp* untuk menanyakan titipan uang Saksi-1, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1;
13. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2023, Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa untuk menanyakan uang yang dititipkannya, namun Terdakwa menyampaikan bahwa uang dari hasil proyek yang dijalankannya belum cair atau belum turun dan Terdakwa sudah pasrah untuk menerima proses lebih lanjut dari Saksi-1 dikarenakan tidak ada jalan lagi;
14. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pernah membuat surat perjanjian bersama pada tanggal 10 Mei 2023, perihal penitipan uang yang isinya adalah pihak pertama dalam hal ini adalah Terdakwa akan mengembalikan titipan uangnya pada tanggal 10 Juli 2023, kemudian Terdakwa menitipkan surat sertifikat tanah a.n. Ari Anggara dengan setatus hanya titipan bukan jaminan dan tidak ada tenggang waktu atau batas waktu. Saat itu Saksi-1 sempat menolak sertifikat tanah tersebut, namun Terdakwa mengatakan "Sudah cece pegang saja sertifikat tanah tersebut, saya titipkan saja";
15. Bahwa yang membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dikarenakan Terdakwa seorang TNI yang menurut Saksi-1 tidak akan berbohong dan sebelumnya Saksi-1 juga pernah titip uang sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian telah dikembalikan oleh Terdakwa berikut dengan bunganya;

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa uang yang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebenarnya uang milik Saksi-1 hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sisanya adalah milik keluarga Saksi-1;

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), hidup susah dan hubungan dengan keluarga Saksi-1 menjadi kurang baik, dikarenakan uang yang Saksi-1 pinjamkan kepada Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan yang sebagian juga ada milik keluarga Saksi-1;

18. Bahwa harapan Saksi-1 adalah hanya ingin uang yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa dikembalikan secara utuh tanpa bunga;

19. Bahwa setelah adanya adanya surat pernyataan kesanggupan membayar hutang dari orang tua Terdakwa a.n. Agusman kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024, Saksi-1 menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan kepada Sertu Ari Anggara (Terdakwa) dengan membuat surat pernyataan pada tanggal 31 Oktober 2024.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah pernah beretikat baik dengan Saksi-1, dengan cara menawarkan kepada Saksi-1 untuk menjual sertifikat beserta tanah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-1, kemudian sisa kekurangannya akan dicicil oleh Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mau;

2. Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-1 adalah jaminan bukan hanya titipan saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **GIYARTO JOKO**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 4 Januari 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Budha

Tempat tinggal : Jl. Trikora, Lr. Tanjung, No. 4626, RT. 037/013, Kec. Ilir Timur I, Kel. 20 Ilir, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa;

2. Bahwa pada bulan Mei 2023 Saksi-2 diminta oleh Saksi-1 untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan nomor rekening 300-075-1391 dengan status pinjaman, uang tersebut akan dikembalikan pada 2 (dua) bulan kedepan yaitu bulan Juli 2023, akan tetapi pada bulan Juli 2023 Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan yang tidak Saksi-2 ketahui;

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada saat Saksi-1 meminjamkan uang kepada Terdakwa uang tersebut diperuntukan untuk menjalankan proyek jalan di Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi-2 tentang proyek yang akan dijelankannya, hanya saja Terdakwa menjelaskan bahwa peruntukan uang yang dipinjamnya untuk keperluan menjalankan proyeknya;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa datang ke rumah untuk bertemu dengan Saksi-1, kemudian di sana Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-1 untuk mendampingi Saksi-1 didalam perbincangan antara Terdakwa kepada Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-2 mendengarkan perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mengenai proyek yang butuh modal, selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 untuk modal menjalankan proyek;
7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membuat surat perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa tentang peminjaman uang tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-2, setelah surat perjanjian tersebut ditandatangani, kemudian Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk melakukan transfer uang ke Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah dilakukan transaksi Terdakwa langsung berpamitan untuk pulang;
8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Saksi-1;
9. Bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa pernah membuat surat perjanjian pada tanggal 10 Mei 2023 perihal penitipan uang yang isinya adalah bahwa pihak pertama dalam hal ini adalah Terdakwa akan mengembalikan uang yang diterimanya yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2023 yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-2;
10. Bahwa dampak terhadap Saksi-2 pribadi itu tidak ada, akan tetapi Saksi-1 mengalami kerugian dikarenakan uang yang dititipkan kepada Terdakwa jumlahnya tidak sedikit, kemudian secara ekonomi Saksi-1 merasa kekurangan dan juga terdapat uang keluarga;
11. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada tanggal tanggal 28 Mei 2023 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024
13. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 yang terakhir pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Sehingga total keseluruhan uang yang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga melebihi batas dari surat perjanjian yang telah dibuat bersama antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

15. Bahwa adanya tanda tangan Saksi-3 sebagai Saksi disurat perjanjian yang dibuat antara Saksi-1 dengan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi-1 menghubungi Saksi-3 dan mengatakan "Pak untuk Sertu Ari anggara sudah datang ke rumah, bagaimana Pak Adrian Taufik bisa tidak hadir?" kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Saya tidak dapat hadir dikarenakan ada kesibukan, suratnya dibuat saja dulu nanti saya tinggal tanda tangan";

16. Bahwa uang yang ada di rekening untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa adalah atas nama Saksi-2, namun uang didalam rekening tersebut adalah uang milik Saksi-1 dan keluarga besar, tidak ada 1 (satu) rupiahpun milik Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ADRIAN TAUFIK**

Pekerjaan : Penasehat Hukum (Advokat)

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 4 Februari 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Kasnariansyah Lr. PU, RT. 019, RW. 007, Kel. 20 Ilir 4,
Kec. Ilir Timur Satu, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi-1 menelepon Saksi-3 untuk menjadi Saksi di dalam surat pernyataan penitipan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saat itu Saksi-3 tidak bisa hadir dikarenakan masih ada kegiatan dan Saksi-3 menyampaikan akan datang pada hari berikutnya;
3. Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1, sesampainya di sana Saksi-3 langsung diminta oleh Saksi-1 untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dibuatnya pada tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi-3 menyetujui kepada Saksi-1 "Terdakwa ada di mana?", Saksi-

1 menjawab "sudah pulang dan surat ini sudah dibuat kemarin, jadi kamu tinggal tanda tangan saja sebagai saksi". Kemudian Saksi-3 menandatangani surat pernyataan tersebut dan selanjutnya langsung pulang;

5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk kepentingan apa;

6. Bahwa Saksi-3 baru mengetahui kejadian ini setelah ditelepon Saksi-1 untuk menjadi Saksi di dalam Lapornya mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah ada bunga dari penitipan uang oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut;

9. Bahwa Saksi-3 mau menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi-1, karena Saksi-3 adalah tetangga rumah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Ari Anggara) adalah anggota TNI AD yang masuk pendidikan di Secaba PK TNI AD 2016 di Rindam II/Swj kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Pusdik Zeni tahun 2016 di Bogor (Jabar), setelah selesai kejuruan, Terdakwa di tempatkan di satuan Yonzipur 2-SG (Prabumulih), dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21160033730395;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira pada tahun 2020 (tanggal dan bulannya lupa) di Palembang yang dikenalkan oleh Sdr. Reza, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family;

3. Bahwa Terdakwa diperkenalkan kepada Saksi-1 oleh Sdr. Reza, karena saat itu untuk keperluan Terdakwa mau meminjam sejumlah uang kepada Saksi-1;

4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Jalan Trikora Lorong Tanjung No. 4626 RT. 37, RW. 13, Kel. 20 Ilir D III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, dan saat datang Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa merupakan prajurit TNI;

5. Bahwa saat Terdakwa ke rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa ditemani oleh sdr. Firman dan istrinya;

6. Bahwa maksud Terdakwa ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "ce, saya mau pinjam uang karena ini ada proyek", dan saat itu Saksi-1 menyanggupinya;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa meminjam sejumlah uang untuk pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali;

8. Bahwa untuk keperluan proyek jalan tersebut, awalnya Terdakwa meminjam Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Saksi-1 menyetujuinya dengan ketentuan dikembalikan 2 (dua) bulan berikutnya beserta bunga 20 (dua puluh) persen;

9. Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2023 yang isinya menerangkan bahwa pinjaman Terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena sudah termasuk dengan bunganya 20 (dua puluh) persen, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023, yang disaksikan oleh Saksi-2 kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;

10. Bahwa Terdakwa juga menitipkan sertifikat tanah miliknya atas nama Terdakwa dengan luas 170 meter persegi, yang terletak di Kota Prabumulih untuk diserahkan kepada Saksi-1, dan atas kesepakatan sertifikat tersebut tidak termasuk dalam jaminan;

11. Bahwa Terdakwa menerima pengiriman pertama pada tanggal 10 Mei 2023 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391, saat itu Saksi-1 tidak dapat mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan ada limit pengiriman, yang kemudian sisanya akan dikirim hari berikutnya;

12. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391;

13. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan hal tersebut atas permintaan dari Terdakwa kepada Saksi-1 dengan alasan untuk menjalankan proyek kedua di Kab. Muara Enim;

14. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391;

15. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 300075139. Sehingga total seluruh pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya pengerjaan proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang dikerjakan oleh Sdr. Firman Tanjung;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa seluruh pinjaman uang Terdakwa dari Saksi-1 yang sejumlah Rp335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391, dengan perjanjian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan dengan batas waktu selama 2 (dua) bulan atau pada bulan Juli 2023 berikut dengan bunga sebesar 20 (dua puluh) persen dari total pinjaman atau sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 seluruhnya termasuk bunga 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah);

17. Bahwa Sdr. Firman Tanjung menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah proyek pengerjaan jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel selesai diluar dari pengembalian uang Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga dua puluh persen, sehingga total sejumlah Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah);

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengecek ada tidaknya proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang dikerjakan oleh Sdr.Firman dikarenakan jaraknya jauh dari tempat berdinass Terdakwa di Korem 045/Gaya Provinsi Bangka Belitung;

19. Bahwa pada bulan Juli 2023, Terdakwa pernah menelepon Sdr. Firman Tanjung untuk menanyakan tentang pengerjaan proyek jalan yang dikerjakannya dan dijawab proyek jalan sudah selesai namun dananya belum cair. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Firman Tanjung kembali sampai berkali-kali, namun jawabannya selalu sama bahwa dana pengerjaan proyek jalan belum cair dan terakhir Terdakwa menelepon Sdr. Firman Tanjung pada bulan Desember 2023 namun nomor *handphone* Sdr. Firman Tanjung sudah tidak bisa dihubungi;

20. Bahwa sampai sekarang ini uang milik Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1;

21. Bahwa Terdakwa tidak ikut menikmati/menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, karena seluruh uang tersebut yang sejumlah Rp335.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Firman Tanjung untuk mengerjakan proyek jalan;

22. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang didapat dari Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Firman Tanjung dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BCA secara bertahap sesuai petunjuk Sdr. Firman Tanjung, namun Sdr. Firman Tanjung tidak pernah meminta ditransfer ke rekening atas nama dirinya;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa sebagai terdakwa Terdakwa alamat Sdr. Firman Tanjung berada di Kabupaten Muara Enim tepatnya di dekat stasiun kereta api dan nomor *handphone* nya 082373800120;

24. Bahwa Terdakwa siap menyerahkan bukti *print out* atau mutasi rekening BCA nomor rekening: 3000751391 a.n. Ari Anggara (atas nama Terdakwa);

25. Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini di persidangan Terdakwa tidak ada membeli suatu barang atau aset dari uang yang diberikan oleh Saksi-1;

26. Bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa pernah memberi solusi kepada Saksi-1, dengan cara menjual tanah Terdakwa yang terletak di Prabumulih yang sertifikatnya di titipkan kepada Saksi-1, yang kemudian sisanya kekurangannya Terdakwa akan angsur, namun Saksi-1 tidak mau dicicil dan ingin dibayar lunas berikut bunga 20 (dua puluh) persen;

27. Bahwa letak tanah Terdakwa yang sertifikatnya ukurannya 170 meter persegi dan apabila dijual untuk sekarang ini kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

28. Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan bunga 20 (dua puluh) persen dan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah milik Terdakwa yang terletak kota Prabumulih, dengan jangka waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan untuk keperluan pengerjaan proyek jalan di Pemerintah Kota Palembang serta pengadaan barang di Pemerintah Kota Palembang, setelah proyek selesai uang pinjaman Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 dan tidak ada masalah;

29. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan telah sepakat dan berdamai dengan Saksi-1 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pokoknya saja dan tanpa bunga dengan tempo selama 2 (dua) tahun kepada Saksi-1, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024, serta adanya surat pernyataan dari Sdri. Winarti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan kepada Sertu Ari Anggara (Terdakwa) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024;

30. Bahwa orang tua dari Terdakwa a.n. Agusman menjadi penjamin dalam pengembalian uang Saksi-1 tersebut untuk dapat melakukan pelunasan hutang/pinjam uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) TMT 1 Desember 2024 s.d. 1 Desember 2026 atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;

31. Bahwa Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan pulau terluar di kepulauan Natuna pada tahun 2017, berdasarkan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia KEPPRES RI

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2017;

32. Bahwa sebelum perkara yang saat ini disidangkan, Terdakwa belum pernah berperkara lainnya;
33. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang;
2. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n. Ari Anggara;
3. 8 (delapan) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n. Giyarto Joko.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian penitipan uang, merupakan bukti adanya perikatan perjanjian penitipan uang yang dilakukan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan tempo 2 (dua) bulan yang ditandatangani oleh Saksi-1 dengan Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n. Ari Anggara, merupakan bukti adanya penerimaan sejumlah uang dengan total Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dari Saksi-1 yang ditransfer melalui rekening Saksi-2. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. 8 (delapan) lembar fotokopi rekening koran Bank BCA a.n. Giyarto Joko, merupakan bukti adanya Saksi-1 melalui Saksi-2 melakukan transfer sejumlah uang dengan total Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan didepan para Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang lain serta berhubungan

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat oleh orang tua Terdakwa a.n Sdr. Agusman, yang ditandatangani di Prabumulih pada tanggal 31 Oktober 2024;
2. Surat pernyataan Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan Sertu Ari Anggara untuk melunasi hutang, yang ditandatangani di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat oleh orang tua Terdakwa a.n Sdr. Agusman, yang ditandatangani di Prabumulih pada tanggal 31 Oktober 2024, surat tersebut menunjukkan adanya orang tua Terdakwa akan ikut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi-1 dan akan dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun TMT. 1 Desember 2024 s.d. 1 Desember 2026. Oleh karena barang bukti tambahan tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Surat pernyataan Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan Sertu Ari Anggara untuk melunasi hutang, yang ditandatangani di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2024, surat tersebut menunjukkan bahwa Saksi-1 telah menerima keinginan Terdakwa dan orang tuanya untuk melunasi hutang kepada Saksi-1 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sehingga Saksi-1 membuat surat pernyataan tidak menuntut dan memberi kesempatan kepada Terdakwa. Oleh karena barang bukti tambahan tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan didepan para Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, setelah dibaca dan diteliti satu persatu semua barang bukti surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa oleh karenanya menjadi bukti tambahan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dan dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1,

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah pernah beretikat baik dengan Saksi-1, dengan cara menawarkan kepada Saksi-1 untuk menjual sertifikat beserta tanah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-1, kemudian sisa kekurangannya akan dicicil oleh Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mau;
2. Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-1 adalah jaminan bukan hanya titipan saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak didukung dengan alat bukti lain serta data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah hadir memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. Warti Halim), Saksi-2 (Sdr. Giyarto Joko) dan Saksi-3 (Sdr. Adrian Taufik). Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang mana keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Saksi-1 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan April 2023 Saksi-1 telah mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara 5 (lima) kali transfer dan dengan status titipan, uang tersebut akan dikembalikan setelah 2 (dua) bulan kedepan yaitu bulan Juli 2023 dengan janji mengembalikan uang Saksi-1 disertai bunga sebesar 20 (dua puluh) persen sehingga Saksi-1 mau menyerahkan uangnya, akan tetapi pada bulan Juli 2023 sampai dengan saat persidangan ini meskipun telah ditagih Saksi-1 berkali-kali, Terdakwa masih belum mengembalikan uang tersebut dengan alasan

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan proyek jalan. Saksi-2 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi-2 pernah membuat surat perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa tentang peminjaman uang dengan disaksikan oleh Saksi-2, setelah surat perjanjian tersebut ditandatangani, kemudian Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk melakukan transfer uang ke Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi-2 total keseluruhan uang yang Saksi-1 berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), namun pada bulan Juli 2023 Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan yang tidak Saksi-2 ketahui. Saksi-3 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1, sesampainya di sana Saksi-3 langsung diminta oleh Saksi-1 untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dibuatnya dengan Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023, namun Saksi-3 tidak tahu menahu uang tersebut digunakan untuk kepentingan apa, Saksi-3 mau menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi-1, karena Saksi-3 adalah tetangga rumah Saksi-1. Bahwa keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat dan didengar secara langsung serta diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan satu dan yang lainnya, maka keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;

2. Bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa telah meminjam dan menerima uang sejumlah Rp335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 yang diterima melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391, dengan memberi janji kepada Saksi-1 uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan dengan batas waktu selama 2 (dua) bulan atau pada bulan Juli 2023 berikut dengan bunga sebesar 20 (dua puluh) persen dari total pinjaman atau sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 seluruhnya termasuk bunga 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah), namun sampai sekarang ini uang milik Saksi-1 tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 karena uang tersebut belum cair dari proyek jalan yang dititipkan kepada rekan Terdakwa yaitu

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung persidangan Terdakwa menyampaikan telah sepakat dan berdamai dengan Saksi-1 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pokoknya saja dan tanpa bunga dengan tempo selama 2 (dua) tahun kepada Saksi-1, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024, serta adanya surat pernyataan dari Sdri. Winarti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan kepada Sertu Ari Anggara (Terdakwa) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024, orang tua dari Terdakwa a.n. Agusman menjadi penjamin dalam pengembalian uang Saksi-1 tersebut. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilain hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang dimaksud Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan Oditur Militer dan Terdakwa di persidangan adalah sah, dengan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang;
2. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n. Ari Anggara;
3. 8 (delapan) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n. Giyarto Joko;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat oleh orang tua Terdakwa a.n Sdr. Agusman, yang ditandatangani di Prabumulih pada tanggal 31 Oktober 2024;

5. Surat pernyataan Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan Sertu Ari Anggara untuk melunasi hutang, yang ditandatangani di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2024.

Keseluruhan surat-surat yang diajukan Oditur Militer disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa dan surat-surat yang diajukan Terdakwa di persidangan, bahwa surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Ari Anggara) adalah anggota TNI AD yang masuk pendidikan di Secaba PK TNI AD 2016 di Rindam II/Swj kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Pusdik Zeni tahun 2016 di Bogor (Jabar), setelah selesai kejuruan, Terdakwa di tempatkan di satuan Yonzipur 2-SG (Prabumulih), dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21160033730395;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira pada tahun 2020 di Palembang (tanggal dan bulannya lupa) yang dikenalkan oleh Sdr. Reza, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa benar Terdakwa diperkenalkan kepada Saksi-1 oleh Sdr. Reza, karena saat itu untuk keperluan Terdakwa mau meminjam sejumlah uang kepada Saksi-1;
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Jalan Trikora Lorong Tanjung No. 4626 RT. 37, RW. 13, Kel. 20 Ilir D III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang dan saat datang Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa merupakan prajurit TNI;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut. Bahwa benar saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa ditemani oleh sdr. Firman dan istrinya;

6. Bahwa benar maksud Terdakwa ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "ce, saya mau pinjam uang karena ini ada proyek", dan saat itu Saksi-1 menyanggupinya;
7. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang Saksi-1 untuk pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali;
8. Bahwa benar untuk keperluan proyek jalan tersebut, awalnya Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-1 dengan memberikan janji akan dikembalikan kepada Saksi-1 dalam waktu 2 (dua) bulan berikutnya beserta bunga 20 (dua puluh) persen;
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2023 yang isinya menerangkan bahwa pinjaman Terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena sudah termasuk dengan bunganya 20 (dua puluh) persen, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023, yang disaksikan oleh Saksi-2 kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;
10. Bahwa benar Terdakwa selain membuat surat perjanjian dengan Saksi-1, juga menitipkan sertifikat tanah miliknya atas nama Terdakwa dengan luas 170 meter persegi, yang terletak di Kota Prabumulih untuk diserahkan kepada Saksi-1, dan atas kesepakatan sertifikat tersebut tidak termasuk dalam jaminan;
11. Bahwa benar Terdakwa menerima pengiriman pertama dari Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2023 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391, saat itu Saksi-1 tidak dapat mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan ada limit pengiriman, yang kemudian sisanya akan dikirim hari berikutnya;
12. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391;
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kembali kepada Saksi-1 dengan alasan untuk menjalankan proyek kedua di Kab. Muara Enim, kemudian Saksi-1 pada tanggal 28 Mei 2023 mengirim kembali uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391;

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada tanggal 05 Juni 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 300075139. Sehingga total seluruh pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya pengerjaan proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang dikerjakan oleh Sdr. Firman Tanjung;

16. Bahwa benar seluruh pinjaman uang Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391, dengan perjanjian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan dengan batas waktu selama 2 (dua) bulan atau pada bulan Juli 2023 berikut dengan bunga sebesar 20 (dua puluh) persen dari total pinjaman atau sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 seluruhnya termasuk bunga 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah);

17. Bahwa benar Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi-1 karena Sdr. Firman Tanjung menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diluar uang pinjam beserta bunga Saksi-1 sejumlah Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) setelah proyek pengerjaan jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel selesai;

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengecek ada tidaknya proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang dikerjakan oleh Sdr. Firman dikarenakan jaraknya jauh dari tempat berdinasnya Terdakwa di Korem 045/Gaya Provinsi Bangka Belitung;

19. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, untuk menagih uang yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa bahwa uang proyeknya belum cair dan belum bisa untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian beberapa waktu kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih belum mengembalikan uang milik Saksi-1;

20. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa pernah menelepon Sdr. Firman Tanjung untuk menanyakan tentang pengerjaan proyek jalan yang dikerjakannya dan dijawab proyek jalan sudah selesai namun dananya belum cair. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Firman Tanjung kembali sampai berkali-kali, namun jawabannya selalu sama bahwa dana pengerjaan proyek jalan belum cair dan terakhir Terdakwa menelepon Sdr. Firman Tanjung pada bulan Desember 2023 namun nomor handphone Sdr. Firman Tanjung sudah tidak bisa dihubungi;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut menikmati/menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, karena seluruh uang tersebut yang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Firman Tanjung untuk mengerjakan proyek jalan dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BCA secara bertahap sesuai petunjuk Sdr. Firman Tanjung, namun Sdr. Firman Tanjung tidak pernah meminta ditransfer ke rekening atas namanya;
22. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa alamat Sdr. Firman Tanjung berada di Kabupaten Muara Enim tepatnya di dekat stasiun kereta api dan nomor handphone nya 082373800120;
23. Bahwa benar pada bulan Desember 2023, Terdakwa pernah memberi solusi kepada Saksi-1, dengan cara menjual tanah Terdakwa yang terletak di Prabumulih yang sertifikatnya di titipkan kepada Saksi-1 yang ukuran tanahnya seluas 170 (seratus tujuh puluh) meter persegi, dengan nilai jual sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian sisa kekurangannya Terdakwa akan angsur, namun Saksi-1 tidak mau dicicil dan ingin dibayar lunas berikut bunga 20 (dua puluh) persen;
24. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang pinjaman Saksi-1 akan digunakan untuk menjalankan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 10 Juli 2023 dengan memberikan bunga pinjaman sebesar 20 (dua puluh) persen, sehingga Saksi-1 mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
25. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyampaikan telah sepakat dan berdamai dengan Saksi-1 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pokoknya saja dan tanpa bunga, dengan tempo selama 2 (dua) tahun kepada Saksi-1, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024, serta adanya surat pernyataan dari Sdri. Winarti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan kepada Sertu Ari Anggara (Terdakwa) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024;
26. Bahwa benar orang tua dari Terdakwa a.n. Agusman menjadi penjamin dalam pengembalian uang Saksi-1 tersebut untuk dapat melakukan pelunasan hutang/pinjam uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) TMT 1 Desember 2024 s.d. 1 Desember 2026 atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
27. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan pulau terluar di kepulauan Natuna pada tahun 2017, berdasarkan

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Presiden Republik Indonesia KEPPRES RI NO.123/TK/TAHUN 2017 yang ditanda tangani Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2017;

28. Bahwa benar sebelum perkara yang saat ini disidangkan, Terdakwa belum pernah berperkara lainnya;

29. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

30. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang pinjaman Saksi-1 akan digunakan untuk menjalankan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 10 Juli 2023 dengan memberikan bunga pinjaman sebesar 20 (dua puluh) persen, sehingga Saksi-1 mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan total sejumlah sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan (*Clementie*) yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa apabila Terdakwa terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara alternatif, yaitu Pertama : Pasal 378 KUHP atau Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya. Maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Pertama : Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu, "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri yang diadukan terhadap warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Ari Anggara) adalah anggota TNI AD yang masuk pendidikan di Secaba PK TNI AD 2016 di Rindam II/Swj kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Pusdik Zeni tahun 2016 di Bogor (Jabar), setelah selesai kejuruan, Terdakwa di tempatkan di satuan Yonzipur 2-SG (Prabumulih), dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21160033730395;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Garuda Jaya selaku Papera Nomor Kep/II/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/85/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa adalah orang yang perbuatannya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara perdata telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira pada tahun 2020 di Palembang (tanggal dan bulannya lupa) yang dikenalkan oleh Sdr. Reza, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Jalan Trikora Lorong Tanjung No. 4626 RT. 37, RW. 13, Kel. 20 Ilir D III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang dan saat datang Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa merupakan prajurit TNI;
3. Bahwa benar saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa ditemani oleh sdr. Firman dan istrinya;
4. Bahwa benar maksud Terdakwa ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "ce, saya mau pinjam uang karena ini ada proyek", dan saat itu Saksi-1 menyanggupinya;
5. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang Saksi-1 untuk pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali;
6. Bahwa benar untuk keperluan proyek jalan tersebut, awalnya Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-1 dengan memberikan janji akan dikembalikan kepada Saksi-1 dalam waktu 2 (dua) bulan berikutnya beserta bunga 20 (dua puluh) persen;
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2023 yang isinya menerangkan bahwa pinjaman Terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena sudah termasuk dengan bunganya 20 (dua puluh) persen, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023, yang disaksikan oleh Saksi-2 kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;
8. Bahwa benar Terdakwa menerima pengiriman pertama dari Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2023 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391, saat itu Saksi-1 tidak dapat mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan ada limit pengiriman, yang kemudian sisanya akan dikirim hari berikutnya;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391;
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kembali kepada Saksi-1 dengan alasan untuk menjalankan proyek kedua di Kab. Muara Enim, kemudian Saksi-1 pada tanggal 28 Mei 2023 mengirim kembali uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391;
12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 Juni 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 300075139. Sehingga total seluruh pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya pengerjaan proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang dikerjakan oleh Sdr. Firman Tanjung;
13. Bahwa benar seluruh pinjaman uang Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391, dengan perjanjian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan dengan batas waktu selama 2 (dua) bulan atau pada bulan Juli 2023 berikut dengan bunga sebesar 20 (dua puluh) persen dari total pinjaman atau sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 seluruhnya termasuk bunga 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah);
14. Bahwa benar Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi-1 karena Sdr. Firman Tanjung menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diluar uang pinjam beserta bunga Saksi-1 sejumlah Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) setelah proyek pengerjaan jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel selesai;
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengecek proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang dikerjakan oleh Sdr. Firman dikarenakan jaraknya jauh dari tempat berdomisili Terdakwa di Korem 045/Gaya Provinsi Bangka Belitung;
16. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, untuk menagih uang yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang proyeknya belum cair dan belum bisa untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian beberapa waktu kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dan sampai dengan saat ini Terdakwa masi belum mengembalikan uang milik Saksi-1;

17. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa pernah menelepon Sdr. Firman Tanjung untuk menanyakan tentang pengerjaan proyek jalan yang dikerjakannya dan dijawab proyek jalan sudah selesai namun dananya belum cair. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Firman Tanjung kembali sampai berkali-kali, namun jawabannya selalu sama bahwa dana pengerjaan proyek jalan belum cair dan terakhir Terdakwa menelepon Sdr. Firman Tanjung pada bulan Desember 2023 namun nomor handphone Sdr. Firman Tanjung sudah tidak bisa dihubungi;

18. Bahwa benar pada bulan Desember 2023, Terdakwa pernah memberi solusi kepada Saksi-1, dengan cara menjual tanah Terdakwa yang terletak di Prabumulih yang sertifikatnya di titipkan kepada Saksi-1 yang ukuran tanahnya seluas 170 (seratus tujuh puluh) meter persegi, dengan nilai jual sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian sisa kekurangannya Terdakwa akan angsur, namun Saksi-1 tidak mau dicicil dan ingin dibayar lunas berikut bunga 20 (dua puluh) persen;

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang pinjaman Saksi-1 akan digunakan untuk menjalankan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 10 Juli 2023 dengan memberikan bunga pinjaman sebesar 20 (dua puluh) persen, sehingga Saksi-1 mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan total sejumlah sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah meminjam uang milik Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk menjalankan proyek jalan bersama Sdr. Firman Tanjung di Kabupaten Muara Enim, serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 10 Juli 2023 dengan memberikan bunga pinjaman sebesar 20 (dua) puluh persen, namun sampai dengan saat ini uang Saksi-1 masih belum di kembalikan oleh Terdakwa. Selain itu di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi-1 karena Sdr. Firman Tanjung menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diluar uang pinjam beserta bunga Saksi-1, setelah proyek pengerjaan jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel selesai. Terdakwa juga tidak pernah mengecek ada tidaknya proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikarenakan jaraknya jauh dari tempat berdiras Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira pada tahun 2020 di Palembang (tanggal dan bulannya lupa) yang dikenalkan oleh Sdr. Reza, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa benar Terdakwa diperkenalkan kepada Saksi-1 oleh Sdr. Reza, karena saat itu untuk keperluan Terdakwa mau meminjam sejumlah uang kepada Saksi-1;
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Jalan Trikora Lorong Tanjung No.

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 97/2023/PT/3/L/2023/IIIR D III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang dan saat

datang Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa merupakan prajurit TNI;

4. Bahwa benar saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa ditemani oleh sdr. Firman dan istrinya;
5. Bahwa benar maksud Terdakwa ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “ce, saya mau pinjam uang karena ini ada proyek”, dan saat itu Saksi-1 menyanggupinya;
6. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang Saksi-1 untuk pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali;
7. Bahwa benar untuk keperluan proyek jalan tersebut, awalnya Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-1 dengan memberikan janji akan dikembalikan kepada Saksi-1 dalam waktu 2 (dua) bulan berikutnya beserta bunga 20 (dua puluh) persen;
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2023 yang isinya menerangkan bahwa pinjaman Terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena sudah termasuk dengan bunganya 20 (dua puluh) persen, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023, yang disaksikan oleh Saksi-2 kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;
9. Bahwa benar Terdakwa selain membuat surat perjanjian dengan Saksi-1, juga menitipkan sertifikat tanah miliknya atas nama Terdakwa dengan luas 170 meter persegi, yang terletak di Kota Prabumulih untuk diserahkan kepada Saksi-1, dan atas kesepakatan sertifikat tersebut tidak termasuk dalam jaminan;
10. Bahwa benar Terdakwa menerima pengiriman pertama dari Saksi-1 pada tanggal 10 Mei 2023 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391, saat itu Saksi-1 tidak dapat mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan ada limit pengiriman, yang kemudian sisanya akan dikirim hari berikutnya;
11. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391;
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kembali kepada Saksi-1 dengan alasan untuk menjalankan proyek kedua di Kab. Muara Enim, kemudian Saksi-1 pada tanggal 28 Mei 2023 mengirim kembali uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024-0111
putusan mahkamah agung 2024-0111
Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391;

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 Juni 2023, Terdakwa menerima pengiriman uang kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 300075139. Sehingga total seluruh pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya pengerjaan proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang dikerjakan oleh Sdr. Firman Tanjung;

15. Bahwa benar seluruh pinjaman uang Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu a.n. Ari Anggara dengan Nomor Rekening: 3000751391, dengan perjanjian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan dengan batas waktu selama 2 (dua) bulan atau pada bulan Juli 2023 berikut dengan bunga sebesar 20 (dua puluh) persen dari total pinjaman atau sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 seluruhnya termasuk bunga 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah);

16. Bahwa benar Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi-1 karena Sdr. Firman Tanjung menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diluar uang pinjam beserta bunga Saksi-1 sejumlah Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) setelah proyek pengerjaan jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel selesai;

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengecek ada tidaknya proyek jalan di Kab. Muara Enim dan Kab. Pali Prov. Sumsel yang dikerjakan oleh Sdr. Firman dikarenakan jaraknya jauh dari tempat berdirinya Terdakwa di Korem 045/Gaya Provinsi Bangka Belitung;

18. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, untuk menagih uang yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa bahwa uang proyeknya belum cair dan belum bisa untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian beberapa waktu kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih belum mengembalikan uang milik Saksi-1;

19. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa pernah menelepon Sdr. Firman Tanjung untuk menanyakan tentang pengerjaan proyek jalan yang dikerjakannya dan dijawab proyek jalan sudah selesai namun dananya belum cair. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Firman Tanjung kembali sampai berkali-kali, namun jawabannya selalu sama bahwa dana pengerjaan proyek jalan belum cair dan

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sdr. Firman Tanjung pada bulan Desember 2023

namun nomor handphone Sdr. Firman Tanjung sudah tidak bisa dihubungi;

20. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut menikmati/menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, karena seluruh uang tersebut yang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Firman Tanjung untuk mengerjakan proyek jalan dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BCA secara bertahap sesuai petunjuk Sdr. Firman Tanjung, namun Sdr. Firman Tanjung tidak pernah meminta ditransfer ke rekening atas nama dirinya;

21. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa alamat Sdr. Firman Tanjung berada di Kabupaten Muara Enim tepatnya di dekat stasiun kereta api dan nomor handphonenya 082373800120;

22. Bahwa benar pada bulan Desember 2023, Terdakwa pernah memberi solusi kepada Saksi-1, dengan cara menjual tanah Terdakwa yang terletak di Prabumulih yang sertifikatnya di titipkan kepada Saksi-1 yang ukuran tanahnya seluas 170 (seratus tujuh puluh) meter persegi, dengan nilai jual sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian sisa kekurangannya Terdakwa akan angsur, namun Saksi-1 tidak mau dicicil dan ingin dibayar lunas berikut bunga 20 (dua puluh) persen;

23. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyampaikan telah sepakat dan berdamai dengan Saksi-1 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pokoknya saja dan tanpa bunga, dengan tempo selama 2 (dua) tahun kepada Saksi-1, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024, serta adanya surat pernyataan dari Sdri. Winarti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan kepada Sertu Ari Anggara (Terdakwa) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024;

24. Bahwa benar orang tua dari Terdakwa a.n. Agusman menjadi penjamin dalam pengembalian uang Saksi-1 tersebut untuk dapat melakukan pelunasan hutang/pinjam uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) TMT 1 Desember 2024 s.d. 1 Desember 2026 atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;

25. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan pulau terluar di kepulauan Natuna pada tahun 2017, berdasarkan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia KEPPRES RI NO.123/TK/TAHUN 2017 yang ditanda tangani Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2017;

26. Bahwa benar sebelum perkara yang saat ini disidangkan, Terdakwa belum pernah berperkara lainnya;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

28. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang pinjaman Saksi-1 akan digunakan untuk menjalankan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 10 Juli 2023 dengan memberikan bunga pinjaman sebesar 20 (dua puluh) persen, sehingga Saksi-1 mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan total sejumlah sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa saat akan meminjam uang Saksi-1 sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa uang Saksi-1 akan digunakan untuk mengerjakan proyek jalan bersama Sdr. Firman Tanjung di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, serta berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 beserta bunga 20 (dua puluh) persen pada tanggal 10 Juli 2023, sehingga Saksi-1 mau menyerahkan uang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa berbohong kepada Saksi-1 yang mana uang Saksi-1 sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan proyek jalan yang di sampaikan Terdakwa tidak jelas keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP, maka dakwaan Oditur Militer alternatif kedua tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenaar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah dan cepat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 sulit dalam perekonomian dan hubungan Saksi-1 dengan keluarganya menjadi kurang baik, karena uang yang dipinjamkan Saksi-1 kepada Terdakwa ada sebagian uang milik keluarga Saksi-1, serta telah merusak nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Korem 045/Gaya dimata Masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dalam perkara ini kepentingan masyarakat yang terganggu adalah Saksi-3 (Sdri. Warti Halim) dan keluarga besarnya yang telah dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa;
3. Untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit akan tetapi justru dapat menimbulkan kepercayaan bagi Prajurit dan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lingkungan TNI bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara dan Saptia Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit ke-2 (dua) yang berbunyi "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan 8 (delapan) Wajib TNI ke-6 (enam) yang berbunyi "Tidak sekali-kali merugikan rakyat";
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya dan khususnya kesatuan Terdakwa Korem 045/Gaya di mata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa selama persidangan Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa telah sepakat dan berdamai dengan Saksi-1 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pokoknya saja dan tanpa bunga, dengan tempo selama 2 (dua) tahun kepada Saksi-1, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024, serta adanya surat pernyataan dari Sdri. Winarti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan kepada Sertu Ari Anggara (Terdakwa) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024;
3. Bahwa orang tua Terdakwa a.n. Agusman menjadi penjamin dalam pengembalian uang Saksi-1 tersebut untuk dapat melakukan pelunasan hutang/pinjam uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) TMT 1 Desember 2024 s.d. 1 Desember 2026 atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan pulau terluar di kepulauan Natuna pada tahun 2017, berdasarkan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia KEPPRES RI NO.123/TK/TAHUN 2017 yang ditanda tangani Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian,

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia berimbang dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim mengenai tuntutan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa pemidanaan bersifat *restorative justice* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada Pasal 2 huruf a dan c Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif berdasarkan asas pemulihan keadaan dan tanggung jawab Terdakwa, pada Pasal 3 ke-1 buruf b tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk memulihkan hubungan antara Terdakwa dengan Korban, serta pada Pasal 19 ke-1 yaitu Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini Saksi-1 sudah memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana surat perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2024 oleh Saksi-1 dan surat jaminan pengembalian uang yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2024 oleh orang tua Terdakwa (Sdr. Agusman). Sehingga hubungan Terdakwa dengan korban sudah membaik seperti sediakala. Berdasarkan pertimbangan tersebut tujuan pemidanaan bersifat *restorative justice*, yang menekankan pemulihan antara pelaku dan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan. Prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppusat.mahkamahagung.go.id penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini alasan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak akan mengganggu kepentingan militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan keterbuktian unsur pidananya dan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang;
2. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n. Ari Anggara;
3. 8 (delapan) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n. Giyarto Joko;
4. Surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat oleh orang tua Terdakwa a.n Sdr. Agusman, yang ditanda tangani di Prabumulih pada tanggal 31 Oktober 2024;
5. Surat pernyataan Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan Sertu Ari Anggara untuk melunasi hutang, yang ditanda tangani di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain. Dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut yaitu **Ari Anggara**, Sertu NRP 21160033730395

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang;
- b. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n. Ari Anggara;
- c. 8 (delapan) lembar print out rekening koran Bank BCA a.n. Giyarto Joko;
- d. Surat pernyataan kesanggupan membayar hutang kepada Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang dibuat oleh orang tua Terdakwa a.n Sdr. Agusman, yang ditanda tangani di Prabumulih pada tanggal 31 Oktober 2024;
- e. Surat pernyataan Sdri. Warti Halim (Saksi-1) yang menyatakan tidak menuntut dan memberi kesempatan Sertu Ari Anggara untuk melunasi hutang, yang ditanda tangani di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2024.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Arif Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11080119231286 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Penasehat Hukum Ade Candra, S.H., Letnan satu Chk NRP 21020021730182, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Kapten Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Sugiarto, S.H.

Mayor Chk NRP 11120031710786

Ttd

Afina Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.

Mayor Chk NRP 11080119231286

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.

Kapten Chk NRP 21000015161077